



---

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN  
JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 MEMALUI  
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**

**Nurhasim Muhammad Khafid**

*hasyimartam123@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Muhammad**

*muhammad@unhasy.ac.id*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

*Korespondensi penulis :hasyimartam123@gmail.com*

**ABSTRACT** Marriage is interpreted as a contract or agreement that involves the intention to permit sexual relations using the terms 'nakaha' or 'zawaja'. Child marriage is a marriage with dispensation due to not meeting the legal requirements for marriage. Such marriage does not fulfill the criteria in terms of age sufficiency as stipulated in Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage. In this case, it will investigate the incidence rate of early marriage at the Jogoroto Religious Affairs Office, the causes and consequences of early marriage, as well as the role of the Jogoroto Religious Affairs Office in preventing early marriage. This research is a field research. The data source for this study is the Office of Religious Affairs. The object of this study is the role of the KUA in efforts to reduce the incidence of early marriages. Data collection methods employed by the researcher include interviews, observations, and documentation. The analysis technique used in this research involves three steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results of this study can be summarized as follows: (1) Early marriages in the Jogoroto District have decreased from 2021 to 2022. (2) The causes of early marriages include economic factors, education, parents, biological factors, and pregnancies outside of marriage. (3) The KUA in the Jogoroto District, in its efforts to prevent early marriages, provides legal marriage counseling and collaborates with supportive parties and those directly involved with the target so that the desired outcomes can be easily achieved.

**Keywords:** *Role, KUA, Early marriage, Jogoroto.*

**ABSTRAK** Nikah diartikan dengan aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja. Pernikahan anak merupakan pernikahan dengan dispensasi dikarenakan belum memenuhi syarat pernikahan secara hukum. Pernikahan tersebut belum memenuhi syarat dari aspek kecukupan umur sebagaimana ketentuan pasal 7 UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan. dalam hal ini akan meneliti tingkat terjadinya pernikahan dini di KUA Jogoroto, Sebab dan akibat pernikahan dini, Serta peranan KUA Jogoroto dalam mencegah pernikahan dini. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama dan. Objek dalam penelitian ini adalah Peran KUA dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) .Pernikahan dini di Kecamatan Jogoroto mengalami penurunan dari tahun 2021-2022. (2) faktor penyebab dari pernikahan dini tersebut berasal dari faktor Ekonomi, Pendidikan, Orang tua, Biologis dan Hamil di luar nikah. (3). KUA Kecamatan Jogoroto dalam upayanya untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Jogoroto berupa penyuluhan undang-undang perkawinan dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mendukung serta pihak yang terlibat langsung dengan target sehingga hasil yang di inginkan dapat dengan mudah tercapai.

**Kata Kunci :** *Peranan, Kua, Pernikahan dini, Jogoroto*

## PENDAHULUAN

Nikah diartikan dengan aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja. Perkawinan bagi manusia adalah hal yang krusial, sebab dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis juga secara social. sementara itu secara mental atau rohani mereka yang sudah menikah lebih mampu mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.<sup>1</sup>

Agama Islam memandang pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perintah Allah dan Rasul-Nya untuk melangsungkan pernikahan bukanlah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan, persyaratan-persyaratan itu merujuk kepada kemampuan seperti kemampuan melakukan hubungan intim dan kemampuan dalam biaya hidup dalam pernikahan.<sup>3</sup>

Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan pada restriksi usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan pada pasal 15 ayat 1, yaitu (1) untuk kemaslahatan keluarga serta rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari kematangan pola pikir anak usia dini dalam menjalani pernikahan akan sangat sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya dalam membina rumah tangga

---

<sup>1</sup>Agus Mahfuddin dan Khoirotun Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 1, April 2016.

<sup>2</sup>Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No 02, November 2020, 111.

<sup>3</sup>*Ibid.* 44.

<sup>4</sup>Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Nuansa*, Vol. XIII, No 2, Desember 2020.

sehingga diperlukan orang lain yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandang dengan cara yang lain, apabila persoalan anak usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingna pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi.<sup>5</sup>

Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21–25 tahun sementara laki-laki 25–28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial. hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, langkah dalam penguatan serta pelestarian nilai agama harus lebih ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama, karena Kantor Urusan Agama adalah garda terdepan dari kementrian agama yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang agama karena KUA dalam tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat di setiap Kecamatannya, terutama di Kecamatan dengan kasus yang banyak seperti halnya di Kecamatan Jogoroto.

---

<sup>5</sup>Rina Yulianti, “ Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”, *Jurnal Pamator*, Vol 3 No 1, April 2010.

<sup>6</sup>Rina Yulianti, “ Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”, *Jurnal Pamator*, Vol 3 No 1, April 2010.

## **KAJIAN TEORITIS**

1. Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & zulkarnain, Z.(2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MEDAN. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001)
2. Hasan Mansjur (volume IX, no. 2, oktober 2008 ISSN 1411-6154) halaman 145-146, koordinat journal komunikasi antara perguruan tinggi agama Islam swasta, artikel penelitian berjudul
3. Akhmad Dzul Fauzi, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.
4. Zeni Nur Alviyani, Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.
5. Faturrohaman, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab.Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon 2013.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan desain kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian secara teoritis dan yang kedua secara praktis, yang menjadi tempat penelitian adalah KUA Jogoroto yang beralamat di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Peneliti memilih tempat ini karna memang layak untuk dilakukan kajian penelitian dan diharapkan peneliti ini dapat dilakukan dengan maksimal. Peneliti menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan dan skunder yang berasal dari referensi yang relevan dengan penelitian. data dikumpulkan dengan cara melalui wawancara dengan petugas KUA Jogoroto. Kemudian hasil di evakuasi melalui teknik analisis data lapangan dan kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Tingkat Terjadinya Pernikahan Dini Tahun 2022 di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**

Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tahun 2022 menyoroti beragam faktor yang memengaruhi fenomena tersebut. Faktor sosial dan budaya, yang mencakup tradisi perkawinan muda dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar, menjadi dorongan utama di balik praktik pernikahan dini. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan signifikan; dalam konteks pedesaan, di mana masih banyak keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat juga memainkan peran penting karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Pemaparan terhadap konten yang tidak sesuai melalui teknologi dan internet juga dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang hubungan dan pernikahan, mendorong terjadinya hubungan di luar nikah yang berujung pada pernikahan dini.

Pernikahan adalah suatu tanggung jawab yang di bangun dari dua orang insan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab tersebut bukan hal mudah untuk di jalani dan juga akan banyak halangan dan rintangan yang akan di hadapi maka hal itu pernikahan yang di bangun dengan kesiapa yang kurang akan menimbulkan banyak sekali dampak dan juga salah satu kurangnya kesiapan dalam menikah adalah umur, Umur yang belum siap untuk menikah akan berdampak buruk dalam pernikahan tersebut, Dalam hal tersebut tentunya adalah salah satu tugas dari KUA Jogoroto untuk membina dan memberi tahu bahayanya menikah di usia muda, di KUA jogoroto sendiri terbilang rendah dalam pernikahan dini lantaran KUA Jogoroto sangat memperhatikan anak-anak yang di bawah umur sehingga jangan sampai menikah pada usia muda.

KUA jogoroto sendiri juga sudah menjalankan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>7</sup> Dalam melaksanakan tugas, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

---

<sup>7</sup> Pasal 2 dan 3 PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Utusan Agama.

- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan.

## **B. Sebab Dan Akibat Dari Pernikahan Dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2022**

Analisis tingkat terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tahun 2022 menyoroti beragam faktor yang memengaruhi fenomena sebab dari pernikahan dini seperti:

1. Ekonomi
2. Pendidikan
3. Orang tua
4. Biologis
5. Hamil di luar nikah

Dan akibat dari pernikahan dini seperti berikut:

1. Dampak Positif
  - a. Menghindari hamil di luar nikah
  - b. Menjaga kehormatan keluarga
  - c. Mengurangi beban orang tua
  - d. Belajar bertanggung jawab
2. Dampak Negatif
  - a. Kehilangan masa remaja
  - b. Pendidikan terabaikan
  - c. Kesehatan
  - d. KDRT

### **C. Peran KUA Dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang memiliki dampak yang signifikan dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini di komunitas tersebut. Kedua lembaga ini memegang peran utama dalam memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama Islam terkait pernikahan serta konsekuensi dari pernikahan dini. KUA dapat menjadi pusat informasi yang dapat diandalkan bagi masyarakat dalam hal hukum agama terkait pernikahan. Melalui penyuluhan yang berkualitas dan pendekatan yang berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, KUA dapat menyampaikan pesan-pesan yang kuat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Selain itu, KUA juga dapat berperan sebagai mediator yang membimbing calon pengantin dan keluarga mereka dalam memahami implikasi pernikahan dini. KUA Jogoroto juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah menengah ke atas yang berada pada lingkup kua Jogoroto sekaligus tempatnya anak remaja yang dalam perjalanan menjadi dewasa. Di sekolah-sekolah tersebut KUA Jogoroto melakukan pembinaan serta mengedukasi murid-murid tentang bahayanya seks bebas dan juga bahaya pernikahan dini sehingga di harapkan murid-murid tersebut bisa terjaga dari yang namanya seks bebas serta terjerumus dari pernikahan dini.

**Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang melakukan pernikahan dini di KUA Jogoroto, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2021</b>	<b>15 orang</b>
<b>2022</b>	<b>12 orang</b>

**Sedangkan yang terjadi di pengadilan Agama Jombang, juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2021</b>	<b>50 orang</b>
<b>2022</b>	<b>40 orang</b>

Dengan demikian, peran KUA dan Penyuluh Agama Islam tidak hanya terbatas pada memberikan informasi, tetapi juga melibatkan upaya-paya konkret untuk membantu masyarakat mengubah perilaku dan pola pikir terkait pernikahan dini. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, keduanya dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi praktik pernikahan dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, kua Jogoroto juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh besar yang ada di dalam kecamatan Jogoroto sehingga lebih mudah masyarakat yang di ayomi dan di kasih pemahaman tentang pernikahan agar orang tua yang awam akan hukum pernikahan serta bahayanya menikah ketika belum cukup umur menjadi tahu dan orang tua tersebut bisa mendidik anak-anak mereka sehingga terhindar dari pernikahan dini dan juga kua Jogoroto untuk penyuluhan di desa itu targetnya adalah orang-orang tua terutama ibu-ibu.

## **KESIMPULAN**

1. pada tahun 2021-2022 di KUA Jogoroto mengalami sebuah penurunan, Pada data KUA Jogoroto ada 15 (lima belas) di tahun 2021 dan 12 (dua belas ) di tahun 2022. Pada data pengadilan agama Jombang pada tahun 2021 ada 50 (lima puluh) dan pada tahun 2022 ada 40 (empat puluh) dispensasi nikah hal ini menunjukkan menurunnya angka pernikahan dini di kecamatan Jogoroto dan kabupaten Jombang.
2. Pernikahan dini di KUA Jogoroto sendiri terjadi di karenakan beberapa faktor yaitu: Ekonomi, Orang tua, Pendidikan, Biologis, Hamil di luar nikah dan dampak negatif pernikahan dini juga beragam mulai dari Kehilangan masa remaja, Pendidikan yang terabaikan, Masalah kesehatan, KDRT.
3. Peranan kantor urusan agama ( KUA) di kecamatan Jogoroto kabupaten jombang memiliki sebuah peranan penting dalam mencegah pernikahan dini, KUA Jogoroto sudah melakukan peranannya sesuai dengan tugas dan kewajiban. dan juga pernikahan dini di lakukan sebagai mana undang-undang yang berlaku, Yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta sudah mendapat surat dispensasi nikah pada pengadilan agama.

## **SARAN**

1. Bagi KUA Kecamatan Jogoroto untuk lebih menekan lagi program-program yang di tuju kepada pernikahan dini dan juga lebih banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berpotensi mendukung program pencegahan pernikahan dini di desa-desa dan juga memperbanyak kunjungan ke sekolah menengah ke atas khususnya di sekolah-sekolah yang berada di desa yang kecil sehingga program pencegahan pernikahan dini lebih maksimal
2. Bagi orang tua seharusnya lebih memperhatikan dan mendampingi anak-anaknya dan juga lebih mencari tahu tentang bahayanya pernikahan dini sehingga dapat mengedukasi anak-anak mereka sehingga tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga anak-anak tersebut tidak terkena dampak dari pergaulan bebas dan pernikahan dini

## **DAFTAR REFERENSI**

Agus Mahfuddin dan Khoirotnun Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 1, April 2016.

Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No 02, November 2020, 111.

Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Nuansa*, Vol. XIII, No 2, Desember 2020.

Rina Yulianti, "Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", *Jurnal Pamator*, Vol 3 No 1, April 2010.

Pasal 2 dan 3 PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Utusan Agama.